



**PENGARUH PENGGABUNGAN TIGA BANK SYARIAH BUMN
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN STABILITAS INDUSTRI
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Nyimas Anindya Raisa Ashilah

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Gedung K Fakultas Hukum, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229

Korespondensi penulis: nyimasraisa04@gmail.com

***Abstract.** Islamic banks emerge as an alternative financial system that is free from usury and operates based on Sharia principles. However, the Islamic banking industry in Indonesia still faces challenges in terms of competitiveness and efficiency. To address these challenges, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises BUMN merged three state-owned Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI Syariah into Bank Syariah Indonesia BSI in 2021. The unification process required time and the right strategy to integrate three banks with different work cultures, operational systems, and policies. This integration affects the growth and stability of the Islamic banking industry in Indonesia. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through a literature review of legislation, academic journals, and relevant scientific articles. As a strategic step, this merger is expected to strengthen Islamic banking to become more competitive both nationally and globally. Continuous innovation and capital structure reinforcement are necessary to support the growth of a Sharia-based economy.*

Keywords: Merger, Islamic Economy, Islamic Banking.

Abstrak. Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang bebas riba dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal daya saing dan efisiensi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN menggabungkan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Proses penyatuan memerlukan waktu dan strategi yang tepat dalam proses integrasi tiga bank yang memiliki budaya kerja, sistem operasional, dan kebijakan yang berbeda. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta artikel ilmiah terkait. Sebagai langkah strategis, merger ini diharapkan dapat memperkuat perbankan syariah agar lebih kompetitif secara nasional maupun global. Peningkatan inovasi dan penguatan struktur permodalan perlu terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Kata kunci: Merger, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

LATAR BELAKANG

Bank syariah didirikan untuk menerapkan sistem keuangan yang bebas dari riba dan tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksinya, sehingga berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga sebagai mekanisme utama dalam kegiatan perbankan. Operasional bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta regulasi yang ditetapkan oleh

pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku di sektor keuangan. Selain berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, bank ini juga memiliki peran penting dalam menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk kepentingan usaha maupun kebutuhan lainnya. Dengan adanya sistem ini, bank syariah turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas keuangan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Namun, dibandingkan dengan perbankan konvensional, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, daya saing, serta efisiensi operasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah strategis dengan menggabungkan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi satu lembaga baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Dengan adanya bank syariah yang lebih besar, diharapkan industri keuangan syariah bisa berkembang lebih cepat dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, merger ini juga dianggap dapat membuat berbagai proses menjadi lebih efisien, seperti dalam mengumpulkan dana, menjalankan operasional, dan mengatur pengeluaran, sehingga bank bisa beroperasi dengan lebih baik dan stabil.

Proses penggabungan bank syariah milik BUMN secara resmi diumumkan pada 12 Oktober 2020 sebagai langkah awal menuju pembentukan bank syariah yang lebih besar dan kompetitif. Pengumuman ini ditandai dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA) antara tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, yang berperan sebagai pemegang saham utama dalam proses merger. Melalui CMA, tiga bank BUMN tersebut sepakat untuk menggabungkan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu lembaga baru. Penggabungan ini melibatkan berbagai proses, seperti penyatuan sistem operasional, integrasi layanan perbankan, serta penyesuaian struktur organisasi agar bank hasil merger dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu, proses ini juga mencakup pengelolaan aset, penataan ulang jaringan kantor cabang, serta sinkronisasi regulasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penggabungan tiga bank syariah BUMN harus mengikuti berbagai aturan yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa merger berlangsung secara legal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam proses merger, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pemindahan aset, penyesuaian terhadap akad-akad syariah, serta penyelarasan kebijakan di antara bank yang digabungkan. Kepercayaan nasabah dapat terpengaruh oleh proses transisi ini, terutama jika terjadi hambatan dalam adaptasi sistem baru atau perubahan kebijakan layanan. Semua proses ini harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekhawatiran di kalangan nasabah.

Melihat dari sisi pertumbuhan, merger ini berpotensi meningkatkan jumlah nasabah, memperkuat permodalan, serta membuka peluang inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam. Namun, merger ini juga membawa tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas industri perbankan syariah. Proses integrasi antara tiga bank yang sebelumnya memiliki kebijakan dan sistem operasional yang berbeda memerlukan penyesuaian agar dapat berjalan dengan efektif. Mengingat penggabungan ini membawa pengaruh besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, analisis yang mendalam diperlukan untuk melihat pengaruh merger ini dalam pertumbuhan industri, stabilitas keuangan, serta daya saing bank syariah di tengah persaingan dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisis bagaimana penggabungan tiga bank syariah BUMN berpengaruh terhadap pertumbuhan serta stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk

memahami masalah yang berkaitan dengan manusia atau lingkungan sosial. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang suatu fenomena, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang membahas aspek terkait. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam setiap informasi yang diperoleh, membandingkan berbagai temuan, serta menyusun kesimpulan berdasarkan pola atau kecenderungan yang muncul. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh merger terhadap industri perbankan syariah, baik dari segi peluang maupun tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Merger Perbankan Syariah di Indonesia

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan guna meningkatkan daya saing serta efisiensi operasional bank syariah. Salah satu upaya besar yang dilakukan pemerintah adalah menggabungkan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi satu lembaga baru dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih bank, di mana salah satu bank tetap beroperasi sementara bank lainnya melebur ke dalamnya tanpa melalui likuidasi, hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dalam kasus penggabungan tiga bank syariah milik negara, Bank BRI Syariah ditetapkan sebagai bank survivor, yang berarti bank ini tetap beroperasi dan menjadi wadah bagi penggabungan Bank Syariah Mandiri serta BNI Syariah.

Penggabungan tiga bank syariah milik BUMN menjadi satu entitas baru merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, serta memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia. Namun, dalam proses

pelaksanaannya, penggabungan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti berbagai regulasi yang telah ditetapkan agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah, termasuk mekanisme penggabungan usaha yang harus dilakukan oleh bank syariah. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa setiap bank syariah wajib menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang ketat, yang melarang adanya praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

Selain mengacu pada undang-undang tersebut, proses merger juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penggabungan bank syariah dilakukan secara transparan, adil, serta tidak merugikan kepentingan nasabah maupun pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter turut mengawasi aspek kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan agar merger yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank syariah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan syariah.

Apabila terjadi proses penggabungan atau peleburan antara bank syariah dengan bank lainnya, maka bank yang terbentuk sebagai hasil dari proses tersebut diwajibkan untuk tetap beroperasi sebagai bank syariah dan tidak diperbolehkan beralih menjadi bank konvensional. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga keutuhan, kesinambungan, dan keberlangsungan sistem perbankan syariah di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank hasil merger atau peleburan harus tetap mengikuti aturan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Lebih lanjut, proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak hanya mengatur prosedur administratif dalam pelaksanaan merger atau akuisisi, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting seperti perlindungan terhadap hak-hak nasabah, kepastian hukum bagi karyawan bank yang terdampak, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Selain Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 juga mengatur tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, termasuk bank syariah. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa direksi dari masing-masing bank yang terlibat dalam penggabungan atau peleburan wajib bersama-sama menyusun rancangan penggabungan atau peleburan. Rancangan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti tujuan penggabungan, dampaknya terhadap operasional bank, serta strategi yang akan dilakukan setelah merger atau peleburan terjadi. Bank yang sedang dalam proses merger atau peleburan juga wajib memberikan laporan perkembangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan agar regulator dapat mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Rancangan penggabungan atau peleburan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing bank. Dewan Komisaris berperan dalam meninjau apakah penggabungan atau peleburan tersebut menguntungkan bagi bank dan sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan pemegang saham.

2. Pengaruh Penggabungan Tiga Bank Syariah BUMN terhadap Pertumbuhan dan Stabilitas Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 dalam bagian umum huruf C menjelaskan bahwa agar industri perbankan nasional memiliki struktur yang lebih solid, mampu bersaing, serta siap menghadapi tantangan di masa depan yang terus berkembang dan semakin kompleks, diperlukan perbankan yang kuat, efisien, dan memiliki daya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan, seperti melalui proses penggabungan beberapa bank menjadi satu entitas yang lebih besar, peleburan bank-bank yang memiliki kesamaan visi, pengambilalihan

oleh bank yang lebih besar dan memiliki kapasitas lebih baik. Penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan langkah besar dalam memperkuat sektor perbankan syariah nasional. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia serta memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah.

Salah satu dampak positif dari merger ini adalah peningkatan pertumbuhan industri perbankan syariah. Dengan bergabungnya tiga bank besar, BSI memiliki aset yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, kapasitas permodalan yang lebih kuat memungkinkan bank untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan beragam, sehingga dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk beralih ke layanan perbankan syariah. Penggabungan atau merger dalam perbankan syariah dapat membantu mengurangi berbagai beban finansial yang harus ditanggung oleh masing-masing bank sebelum bergabung. Biaya besar seperti pengeluaran modal (*capital expenditure*), biaya operasional, serta biaya lain seperti penggalangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditekan sehingga lebih efisien. Salah satu tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk mengurangi rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF), sehingga tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 5 persen. Dengan menurunkan tingkat NPF, bank syariah dapat menjaga kesehatan keuangan mereka dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta investor terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Selain dari segi pertumbuhan, merger ini juga memberikan pengaruh terhadap stabilitas industri perbankan syariah. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, BSI memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta risiko keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan penggabungan ini, bank hasil merger memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko keuangan, meningkatkan daya saing, serta memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Penguatan struktur dan modal yang lebih besar, bank hasil merger ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor serta memperluas cakupan layanan keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini turut berkontribusi dalam

menjaga likuiditas perbankan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Merger ini juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam proses integrasi tiga bank yang memiliki budaya kerja, sistem operasional, dan kebijakan yang berbeda. Proses penyatuan ini memerlukan waktu dan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan dalam pelayanan kepada nasabah. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa bank hasil merger tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten di seluruh aspek operasionalnya. Hal ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tetap terjaga dan terus meningkat. Secara keseluruhan, penggabungan tiga bank syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank hasil merger dapat memperkuat daya saingnya di industri keuangan. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin bank hasil penggabungan ini akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dan menjadi contoh bagi negara lain dalam mengembangkan industri perbankan berbasis syariah. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, regulator, maupun masyarakat, perlu mendukung perkembangan bank syariah agar dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Merger tiga bank syariah BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri perbankan syariah di Indonesia. Proses penggabungan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dengan adanya merger ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang, memiliki struktur yang lebih solid, serta mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, proses integrasi tetap menjadi tantangan, terutama dalam penyesuaian sistem, budaya kerja, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Untuk memastikan keberhasilan merger ini, OJK perlu terus mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan agar operasional BSI tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan nasabah. Selain itu, Bank Indonesia harus memastikan bahwa stabilitas keuangan tetap terjaga, sehingga merger ini tidak menimbulkan risiko bagi sistem perbankan nasional. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan yang mendorong inovasi dan ekspansi layanan perbankan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan merger ini benar-benar membawa manfaat bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Baharudin, R., Alden, dkk. (2023). Dampak, peluang, dan tantangan kebijakan merger bank syariah terhadap stabilitas perekonomian negara (Studi kasus: Bank Syariah Indonesia). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1).
- Firmansyah, H. (2021). *Teori dan praktik manajemen Bank Syariah Indonesia*. Insania.
- Isman, A. F. (2024). *Merger perbankan syariah di Indonesia*. Selat Media Partners.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Adab.
- Muhri, A., dkk. (2023). Analisis perbandingan stabilitas bank syariah dan bank konvensional. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. Rajawali Press.
- Nugroho, L., dkk. (2021). Analisa ketahanan dan stabilitas bank syariah yang melakukan merger. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(2).
- Putri, L. A., & Warsitasari, D. W. (2022). Pengaruh kinerja bank terhadap kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger. *Wadiyah*, 6(2).
- Rahmatullah, M. (2022). Merger bank syariah Indonesia menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019. *Lex Privatum*, 10(2).

- Rianda, C. N. (2024). Analisis merger Bank BSI terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1). doi:10.47498/iqtishad.v2i1.3387
- Sayekti, W. N., Nidya, dkk. (2023). Merger bank syariah badan usaha milik negara: Quo vadis? *Kajian*, 25(3).
- Sulton, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh merger tiga bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam*, 8(1).
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. doi:10.29040/jiei.v7i2.2680
- Wardana, A. M., & Juniarta, P. (2022). *Pembentuk niat menjadi nasabah pada bank syariah*. Infes Media.
- Wiyono, M., & Wiwin. (2021). Dampak merger 3 (tiga) bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(3).